

**TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI - DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**

**2023**

**KPT 131 TAHUN 2023, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 131 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 13 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU 10 Tahun 2023; PKPU 11 Tahun 2023; Kpts 352 Tahun 2023; Kpts 403 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim yang melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Mei 2023.  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tim Pelaksana Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur  
- Lamp. : 2 hlm.